

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat, Pendekatan, dan Lokasi Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejalasosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris yang lebih dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*).¹

Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara penulis dengan para informan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan, diolah, dan dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Limpasu, khususnya di Desa Hawang dan Desa Kabang, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Lokasi ini dipilih karena tradisi

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

pelangkahan di Kecamatan Limpasu masih dilaksanakan hingga saat ini, dan terdapat beberapa kasus yang dapat diamati di area ini, termasuk perbedaan yang muncul antar desa yang diteliti. Dengan pemilihan lokasi ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam, sehingga meningkatkan kualitas hasil yang diperoleh.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merujuk pada benda, fenomena, atau individu yang menjadi tempat pengumpulan data untuk variabel yang sedang diteliti, serta menjadi fokus permasalahan yang diangkat. Sementara itu, variabel adalah objek yang memiliki berbagai variasi yang ditentukan oleh peneliti untuk diinvestigasi, dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari variabel tersebut.²

Subjek dalam penelitian ini meliputi adik yang melangkahi dan informan tambahan yaitu kakak yang dilangkahi, orang tua, dan masyarakat.

Objek penelitian merujuk pada sasaran atau tujuan utama dari studi yang dilakukan. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pada tradisi pelangkahan yang terdapat di Desa Hawang dan Desa Kabang Kecamatan Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

² Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), 52.

B. Data dan Sumber Data

1. Data

Data adalah suatu fakta yang akan dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.³ Data yang terkumpul menjadi data utama yang dapat memberikan jawaban mengenai masalah yang diteliti. Adapun data dalam penelitian ini yaitu terkait tradisi pelangkahan di Desa Hawang dan Desa Kabang Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek yang dapat memberikan data untuk penelitian.⁴

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari informan secara langsung di lapangan dari sumber data pertama di lokasi atau objek penelitian.⁵ Data ini mencakup informasi yang dikumpulkan dari lapangan melalui metode observasi maupun wawancara langsung dengan informan. Dengan demikian, data primer merupakan sumber asli yang dikumpulkan khusus untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 60.

⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 89.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber baik kepustakaan dan dokumen bahan hukum untuk mendukung data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dokumentasi, publikasi, buku-buku, dan artikel literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.⁶

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data untuk penelitian ini, penulis mengadopsi berbagai teknik, terutama melalui penelitian lapangan. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi atau Pengamatan

Observasi berupa kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu. Observasi diperlukan untuk menentukan kelayakan, efisiensi, dan signifikansi dijadikan lokasi penelitian dengan mempertimbangkan berbagai faktor.⁷

Tujuan observasi adalah untuk mendeskripsikan perilaku objek serta memahaminya atau bisa juga hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Berdasarkan pemahaman tersebut maka inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 91..

perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur.⁸ Observasi dilakukan pada masyarakat di Desa Hawang dan Desa Kabang yaitu mengamati masih berlangsungnya tradisi pelangkahan sebelum melakukan wawancara.

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum empiris, karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung.⁹

Wawancara dapat dilakukan secara langsung dengan bertatap muka atau melalui telepon.¹⁰ Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur, tidak terstruktur, langsung dan tidak langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diamati atau tidak dapat diperoleh dengan alat lain.¹¹ Penulis Dalam proses pengumpulan data, diperlukan beberapa peralatan seperti alat tulis, perekam suara, dan kamera lainnya. Selain itu, teknik pengumpulan data yang kedua adalah melalui referensi dari buku-buku.¹²

⁸ Dr Eko Murdiyanto, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* Yogyakarta Press, 2020, 54.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020), 95.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 141.

¹¹ Dr Eko Murdiyanto, *“Metode Penelitian Kualitatif;”* Yogyakarta Press, 2020, 59.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 233.

c. Dokumentasi

Dokumen (dokumentasi) adalah proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat tertulis, lisan, gambar. Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan berbentuk dokumentasi.¹³ Sebagian besar data yang tersedia dokumentasi mengacu pada proses pengumpulan, penyimpanan, dan pemanfaatan bahan tertulis atau visual sebagai bagian dari penelitian atau kegiatan lainnya. Ini mencakup berbagai jenis dokumen seperti foto, video, surat, catatan, dan lainnya. Keberadaan dokumentasi sangat penting dalam menyediakan bukti atau informasi yang relevan, mendukung analisis dan kesimpulan dalam berbagai konteks, seperti penelitian ilmiah, proyek arsip, atau pencatatan sejarah. Proses dokumentasi yang baik memastikan bahwa data yang diperoleh tetap konsisten, terorganisir, dan mudah diakses untuk kebutuhan di masa mendatang.¹⁴

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dari lapangan berhasil dikumpulkan secara menyeluruh, langkah berikutnya adalah melakukan pengolahan data dan analisis, berikut langkah-langkah dalam pengolahan serta analisis data:

1. Teknik Pengolahan Data

¹³ Dr Eko Murdiyanto, “*Metode Penelitian Kualitatif*,” Yogyakarta Press, 2020, 63.

¹⁴ Agginto A dan Setiawan J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (E. D. Lestari, Ed.). (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 146.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.¹⁵ Data yang terhimpun di lapangan maka akan diproses melalui pengolahan data kualitatif yang mencakup kegiatan *editing* dan matriks.

a. *Editing*

Editing adalah memeriksa dan meneliti kembali data yang diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan dengan kenyataan.¹⁶ Dalam kegiatan ini penulis melakukan pemeriksaan ulang atas jawaban-jawaban sudah lengkap atau belum, menyesuaikan jawaban satu dengan yang lainnya serta memastikan kelengkapan dan sempurnanya jawaban informan.

b. Matriks

Matriks adalah penyajian data secara ringkas dan padat ke dalam bentuk tabel. Matriks penelitian merupakan gambaran keseluruhan isi penelitian yang akan dibuat. Matriks memudahkan penulis untuk menyampaikan hasil data dengan jelas dan ringkas sehingga mudah untuk dibaca.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 103.

¹⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 122.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian secara optimal.¹⁷ Analisis yang penulis lakukan ialah menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskripsi, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁸

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 104.

¹⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 126.